



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu secara terus menerus, berkelanjutan dan terpadu dipelihara, demi terwujud dan terpeliharanya lingkungan hidup yang bersih, sehat indah dan rapi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu segera diatur Kebijakan oleh Pemerintah Daerah Untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, peran serta masyarakat serta dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara menyeluruh, terpadu, proporsional, efektif dan efisien ;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Kota Bersih, Sehat, Indah dan Rapi (BERSERI), diperlukan suatu sistem penyelenggaraan kebersihan dan pengelolaan pertamanan yang merupakan tanggung jawab bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang di atur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah Rumah tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dikawasan Perkotaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah
4. Perangkat Daerah adalah organisasi /lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lambaga Teknis Daerah , Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah
5. Badan adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah
6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
7. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kota yang bebas dari sampah Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk di dalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya.

8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari - hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
9. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, masyarakat dan dunia usaha pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah.
12. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya TPA adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.
13. Tempat sampah bagi kendaraan umum adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik kendaraan.
14. Pengelola tempat pemrosesan akhir adalah SKPD yang menangani Kebersihan atau pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
15. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara.
16. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
17. Jalan umum adalah setiap jalan dalam Kota dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
18. Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota / instansi lainnya sebagai fasilitas umum.
19. Pertamanan adalah segala hasil kegiatan dan/atau penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan binaan manusia bertujuan menciptakan keteduhan, keindahan, kesegaran, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi di ruang terbuka.
20. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai batas tertentu ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan serta unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengamanan sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air tanah.

21. Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit unsur bangunan , terdiri atas unsur alami (vegetasi dan air) dan unsur binaan (antara lain produksi budidaya, pemakaman, pertanian kota, taman kota, jalur hijau kota, tempat satwa, rekreasi di ruang terbuka, berbagai upaya pelestarian lingkungan) yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan.
22. Lampu Hias adalah sarana penerangan pada jalan ataupun median jalan dan ruang terbuka kota dibuat dengan bentuk-bentuk khusus yang sifatnya memberi unsur keindahan kota.
23. Tanaman hias adalah tanaman hidup yang dipergunakan untuk hiasan, berkayu maupun batang basah, berketinggian dan berdiameter kecil.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi tugas dan wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya, Taman Kota, Tugu, Ruang Terbuka hijau dan Lampu hias, Pengelolaan Pertamanan, lembaga pengelolaan sampah, hak dan kewajiban, perizinan, insentif dan disinsentif, , pembiayaan dan kompensasi, bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dan penyelesaian sengketa, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta larangan dan sanksi

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah dan Pertamanan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas ekonomis

Pasal 4

Pengelolaan sampah dan Pertamanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya serta mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah serta menciptakan Lingkungan Perkotaan yang teduh, indah, sejuk dan Hijau.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan dan membuat standarisasi bidang kebersihan.
- b. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- c. Melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah
- d. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah
- e. Melakukan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah
- f. Melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, masyarakat serta dunia usaha sehingga terjadi keselarasan dan keterpaduan dalam pengelolaan sampah
- g. Melaksanakan pengelolaan terhadap Taman dan Ruang Terbuka Hijau yang berwawasan lingkungan;
- h. Pemeliharaan Kebersihan dijalan-jalan umum , tempat-tempat umum, pertokoan, pasar, saluran pembuangan air atau drainase;
- i. Melakukan pengambilan sampah di TPS dan mengangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan Pertamanan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah dan pertamanan berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Menetapkan lokasi TPS, tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan TPA;

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPA serta sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan;
 - e. Melakukan perencanaan dan pengembangan area pertamanan dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 - f. Melakukan Penanaman dan Pemeliharaan pohon pelindung diwilayah Kabupaten;
 - g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan pertamanan;
 - h. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
 - i. Melaksanakan pemeliharaan diarea pertamanan;
 - j. Mensosialisasikan kepada masyarakat agar membangun taman-taman swadaya atau memelihara tanaman ditempat-tempat atau area masing masing dan menjaga serta memelihara area taman baik milik pemerintah daerah maupun milik masyarakat;
 - k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang pertamanan
- (2) Penetapan lokasi TPST, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penempatan lokasi TPS disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan teknis pengelolaan persampahan yang ditetapkan oleh kepala Badan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di daerah.
- (2) Badan bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
- (3) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (5) Kepala Desa bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

Bagian Keempat
Kewajiban
Pasal 9

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan Pertamanan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban meliputi:

- a. Pemerintah Daerah menyediakan Transfer Depo sebagai tempat penampungan sampah sementara dan sekaligus merupakan pangkalan pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan;
- b. Pemerintah Daerah menyediakan sarana tempat penampungan sampah sementara ditepi jalan umum yang biasa dilalui truk sampah, ditempat tempat umum dan atau diarea pemukiman yang telah ditentukan;
- c. Pemeliharaan sarana Tempat penampungan sampah sementara melibatkan partisipasi masyarakat
- d. Pemerintah Daerah melaksanakan pemeliharaan terhadap taman, tugu, lampu hias dan tanaman penghijauan.

BAB V
PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Bagian Kesatu
PENGELOLAAN SAMPAH
Paragraf 1
Pelaksanaan
Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Paragraf 2
Pelaksanaan
Pasal 11

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Sampah Rumah Tangga
 - b. Sampah Sejenis Rumah Tangga dan
 - c. Sampah spesifik
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
- (3) Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana; dan
 - d. Puing bongkaran bangunan

Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri dari :

- a. Pengurangan sampah
- b. Penanganan sampah

Paragraf 2
Pengurangan sampah
Pasal 13

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. Pembatasan timbulan sampah
 - b. Pendaauran ulang sampah ; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali
- (2) Setiap orang dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahan produksi yang dapat meminimalisir volume sampah, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan atau mudah diurai oleh proses alam
- (3) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai atau diproses alam

Pasal 14

- (1) Dalam Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Pemerintahan Daerah dapat :
 - a. menentukan kawasan atau lokasi percontohan untuk pengurangan sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan dan kegiatan mendaur ulang serta mengguna ulang;
 - b. membentuk dan menentukan kader-kader pengelolaan sampah di tiap-tiap RW atau Kelurahan sebagai pelopor langsung yang terjun dimasyarakat dalam pengurangan sampah; dan
 - c. memberikan layanan angkutan sampah mulai dari TPS ke TPA
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kawasan atau lokasi percontohan dan pembentukan kader-kader pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Penanganan sampah

Pasal 15

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, meliputi ;

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari tempat pengolahan sampah terpadu ke TPA;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik;komposisi dan jumlah sampah; dan atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 16

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis ,jumlah dan/ atau sifat sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 17

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 18

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab orang perorangan dan/atau lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 19

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 20

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan TPS dan TPA beserta pengembangannya sesuai kebutuhan;
- (2) Keberadaan TPS dapat dibuatkan Rumah Kompos dan atau Tempat Pengolahan Sampah untuk pengurangan sampah sebelum diangkut ketempat pemrosesan akhir dan kawasan hijau/buffer zone disekitar tempat penampungan sampah sementara apabila tempatnya memungkinkan untuk mengurangi polusi bau dengan mempertimbangkan aspek estetika kota.
- (3) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara control landfill dan atau sanitary landfill sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Untuk tempat pemrosesan akhir disekitarnya wajib dibuatkan kawasan hijau/*buffer zone* untuk menjaga kondisi lingkungan yang ada selain mengurangi polusi bau dan dilengkapi dengan fasilitas beserta infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan.

Pengelolaan sampah Spesifik

Pasal 22

Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas :

- a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah medis;
- d. sampah yang timbul akibat bencana;
- e. puing bongkaran bangunan;
- f. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- g. sampah yang timbul secara periodik.

Pasal 23

- (1)Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik.
- (2)Pemerintah daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3)Pemerintah daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.

- (4)Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikoordinasikan oleh Badan yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan sampah.
- (5)Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pertamanan
Paragraf 1
Jenis taman
Pasal 24

Jenis Taman Meliputi :

- a. Taman jenis produktif dan/atau tidak produktif yang keberadaannya ditepi ruas jalan dan/atau median jalan mempunyai fungsi sebagai pelindung jalan dan penghijauan.
- b. Taman dalam kawasan baik milik pemerintah daerah atau milik pihak lain yang keberadaannya ada pada wilayah ibukota kabupaten maupun ibukota kecamatan yang merupakan bagian dari taman kota.
- c. Bangunan taman seperti monument atau tugu dan sejenisnya merupakan pertamanan yang menunjukkan identitas daerah

Paragraph 2
Lingkup Pengelolaan Taman
Pasal 25

Pengelolaan taman dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Taman milik pemerintah Daerah adalah taman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk didalamnya fasilitas sosial areal pertamanan milik swasta yang telah diserahterimakan.
- b. Taman umum terdiri dari :
 - 1.Taman kota;
 - 2.Taman wilayah/lingkungan;
 - 3.Taman tugu batas kota/wilayah
- c. Taman jalur hijau meliputi :
 - 1.Taman bahu jalan;
 - 2.Taman median jalan

Paragraph 3
Penataan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan
Pasal 26
Penataan

Setiap Kegiatan penataan areal pertamanan disesuaikan dengan tata ruang kota

Pasal 27
Pemeliharaan

Pemeliharaan Pertamanan meliputi :

- a. Pembabatan rumput dan pembersihan sampah
- b. Pemangkasan tanaman
- c. Penanaman tanaman hias
- d. Pengecatan
- e. Pemeliharaan lampu hias
- f. Pengawasan kerusakan oleh manusia, hewan dan alam

Pasal 28
Pemanfaatan

Pemanfaatan areal pertamanan meliputi :

- a. Pemakaian taman pada jalur hijau;
- b. Pemberian sarana teknis pemeliharaan taman;
- c. Penanaman pohon pada jalur hijau maupun median jalan;
- d. Pemakaian taman sebagai aksesoris dan paru-paru kota

Paragraf 4
Pengawasan Pertamanan
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan dan Pemeliharaan pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar penyelenggaraan pertamanan oleh masyarakat dan pihak lain sesuai ketentuan

Pasal 30

Pemerintah Daerah melalui Badan melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk terwujudnya program ruang terbuka hijau secara berkesinambungan

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 31

Setiap orang berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan
- b. Turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah
- c. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan
- f. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan penanaman pohon pelindung dan tanaman hias dengan baik dan berwawasan lingkungan

Pasal 32
Kewajiban

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban setiap orang dan/atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS.

Pasal 33

- (1) Setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang isinya ke TPS.

Pasal 34

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan membuangnya ke TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan Badan

Pasal 36

- (1) Tempat sampah dibuat dan/atau dipersiapkan dengan penyesuaian terhadap volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tertutup;
 - b. rapi; dan
 - c. tidak menyebarkan bau.

Pasal 37

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam menangani masalah pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah daerah;
 - b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa Kebersihan;
 - d. Pengelolaan sampah pada lingkungan (RT/RW/Kelurahan) melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan, dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kader pengelolaan sampah.

- (3) Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait, publikasi dalam bentuk reklame dilokasi-lokasi strategis, lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan serta memfasilitasi pembentukan kader-kader pengelolaan sampah ditingkat RW maupun Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB VII PERIZINAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Keputusan pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan

Pasal 41

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 42

(1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

(2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.

Pasal 43

(1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI Bagian kesatu Pembiayaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pihak lain yang tidak mengikat.

Bagian Kedua Kompensasi Pasal 47

- (1) Pemerintahan Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Relokasi;
 - b. Pemulihan lingkungan;
 - c. Biaya kesehatan dan pengobatan
 - d. Kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/ atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah Daerah lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelola sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 50

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah, terdiri atas :
 - a. Sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah; dan
 - b. Sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Pasal 52

- (1) Penyelesaian sengketa Kebersihan didalam Pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berwujud ganti kerugian/ atau tindakan tertentu.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 53

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelola sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kreteria pengawasan yang diatur oleh pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB XIV
LARANGAN
Pasal 55

Setiap orang / Pelaku Kegiatan Usaha dan atau Badan Usaha dilarang :

- a. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- c. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA
- d. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; (diantaranya membuang sampah di sungai, saluran, membuang sampah dari kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempatnya lainnya yang telah ditentukan dan yang disediakan)
- e. Merusak jalan, taman-taman, lapangan atau pohon pelindung maupun mengambil pot-pot tanaman/bunga yang ada di taman ataupun jalan umum.
- f. Merubah atau melakukan alih fungsi taman
- g. Memasang, menempelkan barang-barang ataupun mencoret pada dinding, tembok, atau bangunan tanpa izin
- h. Merubah atau merusak lampu hias
- i. Memotong dan mencabut pepohonan yang ada di taman.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat(1) dan pasal 55 huruf (a) dan huruf (b), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tidak mentaati ketentuan pasal 55 huruf c ,dan huruf g diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000,000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tidak mentaati ketentuan Pasal 55 huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) minggu atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang mengatur Pengelolaan Sampah yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 17 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

RIFANI AINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2013
NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Menindaklanjuti Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah demi terwujudnya dan terpeliharanya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat.

Selain itu, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang cenderung semakin meningkat mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Sedangkan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Untuk melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan serta mewujudkan tujuan diatas, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sampah di wilayahnya, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. kerjasama pengelolaan sampah dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. kejelasan jenis-jenis sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran kepada masyarakat dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan "asas kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dilakukannya.

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan "asas ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Fasilitas umum berupa antara lain terminal angkutan umum, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain adalah fasilitas yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Jenis sampah yang dihasilkan dipilahkan antara sampah organik dan sampah anorganik, tidak termasuk sampah spesifik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Control Landfill yaitu area pembuangan sampah, dimana sampah dibuang dengan memenuhi standar minimum operasional yang disyaratkan.

Yang dimaksud Sanitary Landfill yaitu lokasi pembuangan sampah yang didisain dibangun dioperasikan dan dipelihara dengan cara yang menggunakan pengendalian teknis terhadap potensi dampak lingkungan yang timbul dari pengembangan dan operasional fasilitas.

Pasal 22

Pengelolaan sampah spesifik terbatas pada puing bongkaran bangunan guna tetap memelihara kebersihan daerah dalam rangkaantisipasi terhadap dampak negatif dari pembangunan fisik yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan pihak lain yang diberi tanggung jawab pelayanan sampah antara lain penyelenggara suatu keramaian, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah bahwa dalam melakukan pengelolaan sampah harus menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi masa yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal TPS di sekitar lokasi kegiatan tidak tersedia, maka pedagang dapat berkoordinasi dengan SKPD dan/atau petugas kebersihan dari SKPD dalam hal pengangkutan sampah dari tempat sampah.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dapat berkoordinasi dengan SKPD apabila untuk keperluan membuang sampah ke TPA memerlukan jasa Badan.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Insentif dapat diberikan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan pendaur ulang sampah atau pemanfaat kembali sampah yang menggunakan bahan produksi yang cepat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Disinsentif dapat dikenakan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan pendaur ulang sampah atau pemanfaat kembali sampah yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, digunsa ulang, dan/atau didaur ulang serta tidak ramah lingkungan.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negative terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negative dari kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, antara lain, perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan daerah sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah daerah

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 82

